

AKTA PERDAMAIAN
NOMOR <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

Pada hari Rabu, tanggal Sepuluh bulan Maret tahun 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal Dua Puluh Enam bulan Rajab tahun 1442 Hijriah dalam persidangan Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan Harta Bersama pada tingkat banding antara:

<PEMBANDING>, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, <Kota Cimahi> semula sebagai Penggugat, selanjutnya disebut Terlawan/Penggugat asal/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai Pembanding;
melawan

<TERBANDING>, tempat tanggal lahir Bandung, 22 Juli 1985 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal <Bandung> selanjutnya disebut Pelawan/Tergugat asal/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai Terbanding;

Berdasarkan Kesepakatan Perdamaian para pihak pada hari Senin tanggal 17 Agustus tahun 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 18 Agustus tahun 2020 bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka secara bersama tentang pelaksanaan penyelesaian Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 06 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqa'dah 1441 Hijriyah mengenai pembagian harta bersama sebagai berikut:

Pihak Pertama/Penggugat/Terlawan sekarang sebagai Pembanding dan Pihak Kedua/Tergugat/Pelawan sekarang Terbanding secara bersama-sama telah saling sepakat menerima Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3563/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 06 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqa'dah 1441 Hijriyah dengan syarat sebagai berikut:

1. Bahwa dari bahagian gono gini yang menjadi hak Pihak Kedua, maka Pihak Kedua berkewajiban untuk membayar sebesar Rp150.000.000,00

(seratus lima puluh juta rupiah) kepada Pihak Pertama untuk biaya nafkah anak dan pendidikan anak yang saat ini ada pada pengasuhan Pihak Pertama;

2. Bahwa dengan pembayaran tersebut pada butir satu, maka sengketa permasalahan tentang harta gono gini antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua telah berakhir dengan damai;
3. Bahwa dengan perjanjian perdamaian ini maka Pihak Pertama dengan Pihak Kedua tidak lagi gugat menggugat di kemudian hari, dan jika salah satu pihak masih menggugat harta gono gini tersebut di kemudian hari, maka bagi pihak yang mengajukan gugatan akan diberi sanksi denda untuk membayar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada pihak yang digugat;
4. Bahwa demikian juga dengan adanya perjanjian perdamaian ini berdasarkan butir perdamaian tersebut di atas, maka perkara permohonan banding Nomor 3563/Pdt.G/2019/PA.Badg tertanggal 17 Juli 2020 akan dicabut setelah ditandatangani Surat Perjanjian Perdamaian ini;
5. Demikian perjanjian perdamaian ini kami buat di Kota Bandung dalam keadaan sehat tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, dibuat rangkap dua serta ditandatangani para pihak, dan dilampiri dengan kuitansi pembayaran perdamaian.

Bahwa untuk lengkapnya isi Kesepakatan Perdamaian para pihak tanggal 17 Agustus tahun 2020 ditunjuk surat tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini;

Bahwa setelah isi Kesepakatan Perdamaian diteliti secara seksama dan ternyata telah memenuhi persyaratan dan tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

NOMOR <N0.Prk/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara “Harta Bersama” antara:

<Pemanding>, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di <Kota Cimahi>, dalam perkara *a quo* menguasai kepada Harris J. Situmorang, S.H., advokat dan Konsultan Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2019, semula sebagai Penggugat selanjutnya disebut Terlawan/Penggugat asal/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai Pemanding;

melawan

<Terbanding>, tempat tanggal lahir Bandung, 22 Juli 1985 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di < Kota Bandung>, semula sebagai Tergugat selanjutnya disebut Pelawan/Tergugat asal/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan perkara yang bersangkutan;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa salah satu Konsekuensi yuridis dari pihak yang menandatangani Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama (gono-gini) tanggal 17 Agustus tahun 2020 terikat dengan klausula/Janji-janji yang tercantum dalam Surat Perjanjian Perdamaian tentang Pembagian Harta Bersama (gono-gini) tersebut. Hal ini sesuai dengan azas hukum ***Pacta Sunt Servanda (agreements must be kept)*** yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Asas ini telah menjadi dasar Hukum Internasional

karena termaktub dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969 yang menyatakan bahwa *“every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith”* (setiap perjanjian mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik). Demikian juga Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini secara tegas diatur pula dalam Al Quran Surat Al Isra ayat 34:

واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا

“Dan penuhilah janji sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggung jawabnya”.

Menimbang, bahwa oleh karena itu kepada kedua belah pihak akan dihukum untuk menta’ati akta perdamaian ini;

Menimbang, bahwa karena maksud dan tujuan Akta Perdamaian para pihak adalah untuk melaksanakan putusan Nomor 3563/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 06 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqa’dah 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi:

Dalam Konvensi:

1. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar;
2. Menyatakan, bahwa perlawanan terhadap Putusan Verstek Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 18 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah tersebut adalah tepat dan beralasan;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 18 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah, selanjutnya mengadili kembali yang amarnya sebagai berikut;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat asal/Terlawan sebagian ;
 2. Menetapkan sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan luas tanah 87 M2, terletak di Komplek Bumi Asri Regency, Jalan Bumi Asri Blok J Nomor 09, Kelurahan Gempol Sari, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung sebagaimana tertera dalam Sertipikat Hak Milik

Nomor: 3468 atas nama Eka Yuwana Hidayat, sebagai harta bersama Penggugat asal/Terlawan dan Tergugat asal/Pelawan yang belum dibagi meliputi hak dan kewajiban yang melekat di dalamnya ;

3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama meliputi hak dan kewajiban yang melekat di dalamnya tersebut pada angka 3.2. di atas untuk Penggugat asal/Terlawan, dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian meliputi hak dan kewajiban yang melekat di dalamnya untuk Tergugat asal/Pelawan;
4. Menolak gugatan Penggugat asal/Terlawan selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

1. Membebaskan kepada Penggugat asal/Terlawan untuk membayar biaya perkara dalam Putusan Verstek sejumlah Rp1.696.000,00 (satu juta enam ratus ribu sembilan puluh enam ribu rupiah);
2. Membebaskan kepada Tergugat asal/Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam perlawanan sejumlah Rp 506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena maksud dan tujuan Akta perdamaian sebagaimana tersebut di atas, maka dengan tidak mengurangi maksud dari ketentuan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama *a quo* tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian kedua belah pihak dan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 10 Maret tahun 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1442 Hijriah oleh kami Drs. H. Muhyiddin, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H. dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 34/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 15 Februari 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

Drs. H. Muhyidin, M.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Drs. Mujahidin, M.H.

R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.

Biaya Perkara Proses:

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Pemberkasan, ATK | : Rp131.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 9.000,00</u> + |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

